


BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Analisis Kesesuaian Lahan

Analisis kesesuaian lahan adalah analisis dengan menggunakan teknik *superimpose* atau *overlay*. Teknik analisis *superimpose* yaitu suatu teknik analisa dengan menggabungkan beberapa layer-layer peta yang berbeda satu sama yang lainnya pada satu bidang datar. Pada analisis kesesuaian lahan, jenis peta kemiringan, ketinggian, jenis tanah, curah hujan, rawan bencana serta peta penggunaan lahan eksisting untuk proses *superimpose* pada tahap pertama hanya digunakan beberapa peta diantaranya adalah peta kemiringan, ketinggian, jenis tanah, curah hujan dan rawan bencana alam.



Gambar 2.1 Proses Analisis Superimpose
Sumber : Modul Kuliah Tata Guna Lahan, 2010

Fungsi dari analisis *superimpose* ini adalah untuk mengetahui keadaan fisik sebelum melakukan proses perencanaan sehingga mendapat proyeksi dari keadaan yang sebenarnya. Analisis kesesuaian lahan menggunakan teknik *superimpose* ini diatur oleh Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang penentuan kawasan hutan lindung dan Kepmendagri No 57 Tahun 1987 tentang penentuan kawasan budidaya.

Tabel 2.1 Kriteria Umum Penentuan Kawasan Lindung dan Budidaya

	Jenis	Klasifikasi	Skor
Kemiringan Lahan	0-8%	Datar	20
	8-15%	Landai	40
	15-25%	Agak Curam	60
	25-40%	Curam	80
	> 40%	Sangat Curam	100

	Jenis	Klasifikasi	Skor
Jenis Tanah	Alluvial, tanah Gley, Planosol, Hidro-morf Kelabu, Laterik air tanah	Tidak Peka	15
	Latosol	Kurang Peka	30
	Brown Forest Soil, Non Calcic Brown, Mediteran	Agak Peka	45
	Andosol, Lateritik Grumusol, podsol, Podsolic	Peka	60
	Regosol, Litosol, Organosol, Renzina	Sangat Peka	75
Curah Hujan (mm/tahun)	< 13,6	Sangat Rendah	10
	13,6 – 20,7	Rendah	20
	20,7 – 27,7	Sedang	30
	27,7 – 34,8	Tinggi	40
	> 34,8	Sangat Tinggi	50
Jenis Kawasan	Kawasan Lindung	Kriteria : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki bobot skor > 175 ; ▪ Lindung mutlak bila kemiringan lahan > 40 % ▪ Lindung mutlak bila hutan pada ketinggian > 2000 m di penggunaan lahan. 	
	Kawasan Budidaya	Kriteria : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Skor < 175 ; Kemiringan < 40 % ▪ Bukan kawasan hutan pada ketinggian < 2000 m di penggunaan lahan. 	

Sumber : Modul Perkuliahan Tata Guna Lahan, 2010

Selain menggunakan Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang penentuan kawasan hutan lindung dan Kepmendagri No 57 Tahun 1987 tentang penentuan kawasan budidaya, dalam menentukan kesesuaian lahan di KBU menggunakan juga ketentuan menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 58 Tahun 2011 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara. Penggunaan peraturan mengenai KBU tersebut dikarenakan KBU memiliki ketentuan khusus dalam menentukan kawasan yang diperuntukan menjadi kawasan terbangun. Lebih jelasnya dapat dilihat pada sub bab kajian kebijakan mengenai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 58 Tahun 2011.

2.2 Teori Perencanaan Fasilitas Sosial-Ekonomi

Pada sub bab ini dibahas mengenai teori yang berhubungan dengan distribusi lokasi fasilitas sosial-ekonomi dan pertimbangan dalam pendistribusian fasilitas sosial-ekonomi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada pembahasan dibawah ini.

2.2.1 Distribusi Lokasi Fasilitas Sosial-Ekonomi

Tempat berlangsungnya suatu kegiatan disebut lokasi. Lokasi merupakan tempat yang dapat dikenali dan dibatasi dimana suatu kegiatan berlangsung atau dapat juga merupakan tempat dimana suatu objek terletak. Pemikiran tentang penentuan lokasi objek-objek maupun tempat tempat kegiatan berlangsung dimaksudkan untuk mencapai efisiensi dan optimalisasi. Efisiensi dan optimisasi dalam hal pengarahannya menuju lokasi yang bersangkutan maupun dalam hal pengisian ruang. Di daerah perkotaan, penentuan lokasi kegiatan erat hubungannya dengan usaha untuk meminimumkan pergerakan dalam interaksi antara macam-macam kegiatan atau penggunaan lahan. Selain itu ada prinsip dasar dalam penentuan lokasi dari seluruh kegiatan adalah maksimal profit, dengan kriteria (Safitri; 2010):

- a. Minimalisasi biaya transport (berkaitan dengan aksesibilitas)
- b. Minimalisasi biaya lainnya (contoh: biaya produksi)

Dalam pendistribusian lokasi fasilitas yang memberikan pelayanan berupa jasa salah satu teori yang mendasari adalah teori yang dikemukakan oleh Palander. Teori Palander menyatakan setiap kegiatan jasa mempunyai pertimbangan ambang penduduk dan jangkauan pasar. Ambang penduduk yang dimaksudkan adalah jumlah penduduk minimum untuk dapat mendukung suatu penawaran pada kegiatan jasa. Jangkauan pasar suatu kegiatan jasa adalah jarak dimana seseorang bersedia menempuhnya untuk mendapatkan jasa yang bersangkutan, jauh lebih dekat untuk memenuhi kebutuhan akan jasa yang sama. Jangkauan pasar dipengaruhi juga oleh faktor waktu dan biaya yang terbuang.

Dilihat dari pihak konsumen kegiatan ini memiliki daya tarik. Jangkauan atau daya tarik ini tidak hanya dimiliki oleh kegiatan ekonomi, tetapi juga oleh kegiatan sosial. Daerah pusat memperhatikan masalah jarak, hal ini dikarenakan jangkauan menunjukkan jarak yang harus dijangkau oleh konsumen, untuk mendapatkan pelayanan yang bersangkutan. Hubungan antar daerah pusat akan lebih terlihat bila dipandang dari segi kegiatan yang berbentuk jasa daripada produksi. Jangkauan kegiatan jasa lebih bersifat daerah, dan jangkauannya terbatas pada daerah yang dilayani (Djojodipuro, Marsudi; 1992).

2.2.2 Pertimbangan Pendistribusian Fasilitas sosial-ekonomi

Dalam proses penentuan dan pendistribusian pusat-pusat pelayanan, faktor pengembangan dari pusat-pusat, akan merupakan dasar pertimbangan yang penting. Menurut Djoko Sujarto (1989) setidaknya terdapat dua faktor yang sangat berpengaruh di dalam penentuan dan pendistribusian pusat pelayanan yaitu:

- a. Faktor manusia yang akan mempergunakan pusat-pusat pelayanan tersebut. Faktor manusia ini menyangkut pertimbangan-pertimbangan mengenai jumlah penduduk yang akan mempergunakan pelayanan tersebut seperti diantaranya kepadatan penduduk, perkembangan penduduk, status sosial ekonomi masyarakat, nilai-nilai, potensi masyarakat, pola kebudayaan dan antropologi.
- b. Faktor lingkungan dimana manusia tersebut melaksanakan kegiatan kehidupan. Ini menyangkut pertimbangan skala lingkungan dalam hal fungsi dan peran sosial ekonominya, jaringan pergerakan, letak geografis lingkungan, dan sifat keterpusatan lingkungan.

Kedua faktor pertimbangan yang disebutkan diatas dalam penentuan dan pendistribusian pusat-pusat pelayanan fasilitas diakomodasikan dalam bentuk standar perencanaan fasilitas. Selain kedua faktor diatas ada lima faktor lainnya yang mempengaruhi penentuan lokasi, yaitu (Safitri; 2010):

- a. Fungsi internal dan eksternal suatu daerah
 - 1) Kebijakan pemerintah
 - 2) Aglomerasi, linkage, eksternal ekonomis
 - 3) Organisasi
- b. Faktor kuantitas dan kualitas
 - 1) Modal, uang dan peralatan
 - 2) Transportasi dan biaya transport
 - 3) Tenaga kerja dan manajemen
- c. Faktor alam secara eksternal
 - 1) Daya dukung tanah
 - 2) Material dan sumber energi
- d. Faktor prestise dan status
- e. Faktor bisnis
 - 1) Pasar dan harga

2) Jarak antara terminal, pusat produksi, dan pemasaran

Pedoman atau standar ruang digunakan sebagai alat untuk menentukan ukuran-ukuran kebutuhan ruang yang penting sebagai pedoman bagi pelaksanaan. Juga sekaligus memberikan suatu ukuran kebutuhan akan ruang dan fasilitas sehingga apa yang direncanakan dimasa depan akan tercapai dengan baik. Menurut Michael B. Teitz (1971), struktur hirarki dalam fasilitas umum sudah tidak layak digunakan lagi karena seringkali menyesatkan. Dalam perjabaran antara kebutuhan teknis dan standar seringkali terdapat hal-hal yang membingungkan, dimana standar yang ada tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, biaya, serta dinamika sosial masyarakat.

2.3 Teori Kebutuhan Fasilitas Sosial-Ekonomi

Dalam menjalankan kegiatan pribadi maupun kegiatan sosial masyarakat membutuhkan sejumlah fasilitas yang mendukung aktifitas mereka sebagai salah satu pelayanan lokal bagi masyarakat. Berbagai fungsi pelayanan yang diharapkan agar dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan banyaknya penduduk yang ada dibutuhkan penganalisisan terhadap data sarana dan prasarana yang tersedia. Beberapa fasilitas sosial-ekonomi yang harus tersedia adalah sarana perekonomian, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan.

Tercantum pada SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan disebutkan bahwa fasilitas sosial-ekonomi seperti sarana perekonomian, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan ini tidak selalu berdiri sendiri dan terpisah dengan bangunan sarana yang lain. Dasar penyediaan selain berdasarkan jumlah penduduk yang akan dilayaninya, juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentuk grup bangunan atau blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan sarana-sarana tersebut akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. Mengenai kebutuhan setiap fasilitas sosial-ekonomi yang dimaksud dapat dilihat pada sub bab dibawah ini.

2.3.1 Sarana Perekonomian

Dalam menjalankan kegiatan pribadi maupun kegiatan sosial masyarakat membutuhkan sejumlah fasilitas yang mendukung aktifitas mereka sebagai salah

satu pelayanan lokal bagi masyarakat. Berbagai fungsi pelayanan yang diharapkan agar dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan banyaknya penduduk yang ada dibutuhkan penganalisisan terhadap data sarana dan prasarana yang tersedia. Salah satu fasilitas yang harus tersedia adalah sarana perekonomian. Mayoritas sarana perekonomian yang berada di Kecamatan Parongpong adalah warung dan minimarket.

Sarana perekonomian tidak selalu berdiri sendiri dan terpisah dengan bangunan sarana yang lain. Dasar penyediaan selain berdasarkan jumlah penduduk yang akan dilayaninya, juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentuk kawasan permukiman yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. Menurut skala pelayanan, penggolongan jenis sarana perekonomian adalah:

- a. toko/warung (skala pelayanan unit RT \approx 250 penduduk), yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari;
- b. pertokoan (skala pelayanan 6.000 penduduk), yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang lebih lengkap dan pelayanan jasa seperti wartel, fotocopy, dan sebagainya;
- c. pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan (skala pelayanan unit kelurahan \approx 30.000 penduduk), yang menjual keperluan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah-buahan, beras, tepung, bahan-bahan pakaian, pakaian, barang-barang kelontong, alat-alat pendidikan, alat-alat rumah tangga, serta pelayanan jasa seperti warnet, wartel dan sebagainya;

Kebutuhan ruang dan lahan untuk sarana ini akan berkaitan juga dengan daya dukung lingkungan dan jalan yang ada di sekitar bangunan sarana tersebut. Besaran kebutuhan ruang dan lahan menurut penggolongan jenis sarana perdagangan dan niaga adalah:

- a. Warung / toko (skala pelayanan untuk 250 penduduk) luas lantai yang dibutuhkan \pm 50 m² termasuk gudang kecil. Apabila merupakan bangunan tersendiri (tidak bersatu dengan rumah tinggal), luas tanah yang dibutuhkan adalah 100 m²

- b. Pertokoan (skala pelayanan untuk 6.000 penduduk) luas lantai yang dibutuhkan 1.200 m². Sedangkan luas tanah yang dibutuhkan 3.000 m². Bangunan pertokoan ini harus dilengkapi dengan:
- 1) Tempat parkir kendaraan umum yang dapat dipakai bersama kegiatan lain pada pusat lingkungan;
 - 2) Sarana-sarana lain yang erat kaitannya dengan kegiatan warga;
 - 3) Pos keamanan.
- c. Pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan (skala pelayanan unit kelurahan ≈ 30.000 penduduk) luas tanah yang dibutuhkan: 10.000 m². Bangunan pusat pertokoan / pasar lingkungan ini harus dilengkapi dengan:
- 1) Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
 - 2) Terminal kecil atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;
 - 3) Pos keamanan;
 - 4) Sistem pemadam kebakaran;
 - 5) Musholla/tempat ibadah.

Tabel 2.2 Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standar (m ² /Jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)		Radius Pencapaian (m)	Lokasi Penyelesaian
1	Toko/warung	250	50 (termasuk gudang)	100 (bila berdiri sendiri)	0,4	300	Di tengah tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain.
2	Pertokoan	6.000	1.200	3.000	0,5	2.000	Di pusat kegiatan sub lingkungan KDB 40% dapat berbentuk P&D.
3	Pusat pertokoan/pasar lingkungan	30.000	13.5000	10.000	0.33	-	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum.

Sumber : SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan

2.3.2 Sarana Pendidikan

Ketersediaan sarana pendidikan pada dasarnya sangat di perlukan karena pada zaman sekarang pendidikan adalah salah satu aspek penting, oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan dari sarana pendidikan dimanapun berada dimulai dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi. Dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat terhadap sarana pendidikan maka harus ada dasar penyediaan sarana pendidikan untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT, RW) maupun yang

formal (Kelurahan, Kecamatan), dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan sarana pendidikan ini juga mempertimbangkan pendekatan keruangan atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan kawasan permukiman yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya.

Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai, dimana sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan menyediakan ruang belajar harus memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap secara optimal. Oleh karena itu dalam merencanakan sarana pendidikan harus memperhatikan:

- a. Berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan;
- b. Optimasi daya tampung dengan satu shift;
- c. Efisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu;
- d. Pemakaian sarana dan prasarana pendukung;
- e. Keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya.

Sarana pendidikan yang diuraikan dalam standar ini hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat umum, yaitu meliputi tingkat prabelajar (Taman Kanak-kanak); tingkat dasar (SD/MI); tingkat menengah (SLTP/MTs dan SMU). Adapun penggolongan jenis sarana pendidikan dan pembelajaran ini meliputi:

- a. Taman kanak-kanak (TK), yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu 75%, selebihnya bersifat pengenalan;
- b. Sekolah Dasar (SD), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun;
- c. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan proram tiga tahun sesudah sekolah dasar (SD);
- d. Sekolah Menengah Umum (SMU), yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan

perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi;

Tabel 2.3 Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standar (m ² /Jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)		Radius Pencapaian (m)	Lokasi Penyelesaian	
1	Taman Kanak-Kanak	1.250	216	500	0,28	500	Ditengah kelompok tetangga tidak menyebrang jalan raya. Bergabung dengan jalan raya sehingga terjadi pengelompokan kegiatan	2 rombongan prabelajar @ 60 murid, dapa bersatu dengan sarana lain
2	Sekolah Dasar	1.600	633	2.000	1,25	1.000	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olahraga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan.	Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan. Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain missal SD, SMP, SMA dalam satu komplek
3	SLTP	4.800	2.282	9.000	1,88	1.000		
4	SMU	4.800	3.835	12.500	2,6	3.000		

Sumber : SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan

2.3.3 Sarana Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan pada saat ini dirasa sangat penting karena sarana kesehatan adalah penunjang terhadap hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan dari sarana kesehatan dimanapun berada, dimulai dari bayi sampai dengan lansia. Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan keruangan atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan kawasan permukiman yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang

harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. Beberapa jenis sarana yang dibutuhkan adalah

- Puskesmas pembantu dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil;
- Puskesmas dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya;
- Tempat praktek dokter, merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa perawatan; dan

Tabel 2.4 Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standar (m ² /Jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)		Radius Pencapaian (m)	Lokasi Penyelesaian	
1	Puskesmas Pembantu Dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,006	1.500	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	Dapat bergabung dengan kantor kelurahan
2	Puskesmas Dan Balai Pengobatan	120.000	420	1.000	0.008	3.000		Dapat bergabung dengan kantor kecamatan
3	Tempat Praktek Dokter	5.000	18	-	-	1.500		Dapat bergabung dengan tempat tinggal atau tempat usaha/apotik

Sumber : SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan

2.4 Kajian Kebijakan

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai kajian kebijakan RTRW Kabupaten Bandung Barat, RTRW Kota Bandung, RTRW Kota Cimahi dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat mengenai Kawasan Bandung Utara. Kajian kebijakan RTRW ini untuk mengetahui kedudukan Kawasan Bandung Utara yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi. Sedangkan kajian mengenai kebijakan tentang kawasan lindung dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Mengenai Kawasan Bandung Utara

bertujuan untuk mengetahui definisi dari kawasan lindung dan ruang lingkup wilayah Kawasan Bandung Utara dan arah pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara. Lebih lanjut dapat dilihat pada sub bab dibawah ini.

2.4.1 Kebijakan Tentang Kawasan Lindung

Pada subbab diatas dibahas mengenai kebijakan tentang Kawasan Bandung Utara, disebutkan bahwa Kawasan Bandung Utara sebagai kawasan lindung dan kawasan konservasi yang harus dijaga kelestariannya. Seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 BAB V pasal 8 tentang arah kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang. Jika ditelaah lebih lanjut Desa Ciwaruga, Desa Cihideung, dan Desa Sariwangi yang termasuk pada Kawasan Bandung Utara tergolong pada kawasan lindung yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, dapat diketahui salah satu pertimbangan dalam pengendalian pembangunan di Kawasan Bandung Utara adalah karena Kawasan Bandung Utara mempunyai fungsi dan peranan penting dalam menjamin keberlanjutan perkembangan kehidupan di cekungan Bandung

Pada Kepres Nomor 32 tahun 1990 pada BAB IV mengenai Pokok-Pokok Kebijakan Kawasan Lindung Pasal 11 dan Pasal 12 menjelaskan mengenai kawasan lindung yang melindungi kawasan bawahannya, bahwa:

Pasal 11

Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Pasal 12

Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

Maka dapat diketahui kawasan lindung yang melindungi kawasan bawahannya adalah kawasan yang berperan untuk melindungi kawasan yang bersangkutan ataupun kawasan bawahannya dalam hal penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, salahsatu kriteria kawasan lindung yang melindungi kawasan bawahannya adalah bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air. Selama ini kita ketahui bahwa Kecamatan Parongpong yang termasuk kedalam Kawasan Bandung Utara adalah kawasan yang dapat melindungi kawasan cekungan bandung yang secara morfologi lebih rendah dibandingkan dengan Kawasan Bandung Utara.

2.4.2 Kebijakan Tentang Kawasan Bandung Utara

Dalam Sub bab ini dibahas mengenai kebijakan Provinsi Jawa Barat yang menyangkut dengan Kawasan Bandung Utara. Pembahasan yang dilakukan pada sub bab ini yaitu, pembahasan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 58 Tahun 2011 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara. Lebih jelasnya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini.

2.4.2.1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara telah mengatur beberapa hal yang menyangkut Kawasan Bandung Utara. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, pada pasal 1 ayat 16 Kawasan Bandung Utara mempunyai definisi sebagai berikut:

Pasal 1

(16) Kawasan Bandung Utara yang selanjutnya disebut KBU adalah kawasan yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dengan di sebelah utara dan timur dibatasi oleh punggung topografi yang menghubungkan puncak Gunung Burangrang, Masigit, Gedongan, Sunda, Tangkubanparahu dan Manglayang, sedangkan di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh garis (kontur) 750 m di atas permukaan laut (dpl) yang secara geografis terletak antara $107^{\circ} 27'$ - 107° Bujur Timur, $6^{\circ} 44'$ - $6^{\circ} 56'$ Lintang Selatan.

Pada definisi diatas disebutkan beberapa wilayah yang termasuk pada Kawasan Bandung Utara, yaitu sebagian wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Dalam BAB IV tentang ruang lingkup wilayah pada pasal 6 dijelaskan lebih rinci mengenai wilayah mana saja yang termasuk pada kawasan Bandung Utara.

Pasal 6

- d. Kabupaten Bandung Barat, meliputi 6 (enam) kecamatan dan 49 (empat puluh sembilan) desa, terdiri dari :
 5. Kecamatan Parongpong, meliputi :
 - a) Desa Karyawangi;
 - b) Desa Cihanjuang;
 - c) Desa Cihanjuang Rahayu;
 - d) Desa Cihideung;
 - e) Desa Ciwaruga;
 - f) Desa Cigugurgirang;
 - g) Desa Sariwangi.

Dapat dilihat diatas bahwa ada 6 kecamatan dan 49 desa di Kabupaten Bandung Barat yang termasuk kedalam kawasan bandung utara. Wilayah-wilayah tersebut memiliki fungsi utama sebagai kawasan lindung dan kawasan konservasi yang harus dijaga kelestariannya. Seperti yang tertuang pada BAB V pasal 8 tentang arah kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu juga dibahas mengenai pola pemanfaatan ruang di kawasan bandung utara. Kawasan bandung utara mempunyai dua pola pemanfaatan ruang yaitu sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya, untuk kawasan budidaya dituangkan pada BAB VI pasal 9 tentang pemanfaatan ruang bagian kesatu pola pemanfaatan ruang

Pasal 8

Arah kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang KBU adalah sebagai berikut :

- a. memulihkan dan menanggulangi lahan dengan kondisi fungsi hidrologis kritis dan sangat kritis;
- b. mencegah meningkatnya kekritisian fungsi hidrologis pada lahan dengan kondisi mulai kritis dan agak kritis;
- c. mengendalikan dan membatasi pembangunan guna mempertahankan fungsi hidrologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas.

Pasal 9

- b. Kawasan budidaya, meliputi :
 1. Kawasan budidaya pertanian.
 2. Kawasan permukiman, meliputi :
 - a) Kawasan perkotaan;
 - b) Kawasan perdesaan.

Dalam pemanfaatannya kawasan bandung utara memiliki proses perizinan yang berbeda dengan kawasan-kawasan lainnya. Perizinan tersebut sampai melibatkan gubernur. Selain itu karena kawasan bandung utara termasuk pada 4 wilayah administrasi maka ada koordinasi yang harus dilakukan, semua hal tersebut diatur dalam BAB IX pasal 20 tentang perizinan dan BAB X pasal 22 tentang koordinasi.

Pasal 20

Dalam memberikan izin pengembangan kawasan dan/atau pembangunan bangunan di KBU, harus menerapkan rekayasa teknik dan/atau eko arsitektur dan/atau rekayasa vegetatif, untuk menghindari penurunan kapasitas penyerapan air ke dalam tanah dan meminimalkan potensi bencana kelongsoran tanah.

- (1) Izin pemanfaatan ruang di KBU diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Sebelum Bupati/Walikota menerbitkan izin pemanfaatan ruang di KBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- (3) Proses pemberian rekomendasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

diterimanya permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kegiatan pengendalian dan penetapan pemanfaatan ruang di KBU dikoordinasikan oleh Gubernur bersama Bupati/Walikota di wilayah KBU.
- (2) Dalam rangka koordinasi pengendalian dan penetapan pemanfaatan ruang di KBU, dibentuk Tim yang keanggotaannya meliputi unsur Provinsi, Kabupaten/Kota di wilayah KBU dan masyarakat.

2.4.2.2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2011

Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 58 Tahun 2011 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, disebutkan bahwa dalam KBU harus mengikuti beberapa ketentuan yaitu, ketentuan teknis pemanfaatan ruang kawasan lindung mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang untuk budidaya tercantum dalam tabel ketentuan teknis pemanfaatan ruang Kawasan Budidaya Permukiman dan Budidaya Non Permukiman di KBU. Dalam ketentuan teknis pemanfaatan ruang terdapat ketentuan teknis penataan bangunan yang berlaku berdasarkan kemiringan lereng setiap daerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.5 Penetapan KDB Maksimal Berdasarkan Kemiringan Lereng

Kemiringan Lereng Rata-rata	KDB	
	Perkotaan	Perdesaan
0 – 8%	40%	20%
8 – 15%	37%	12%
15 – 30%	32%	7%
30 – 40%	10%	2%
>40% (*)	2%	2%

Catatan :

- (*) hanya diperbolehkan bagi pembangunan prasarana/sarana khusus/tertentu

Sumber: Perda Jabar No. 58 Tahun 2011

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa ada dua pembagian ketentuan menurut tipologi kawasan yaitu perkotaan dan perdesaan, pada kawasan perkotaan KDB maksimum yang diperbolehkan sebesar 40% pada kemiringan 0-8% sedangkan pada kawasan perdesaan KDB maksimum yang di perbolehkan yaitu 20% pada kemiringan 0-8%. Namun ketentuan ini juga menyebutkan bahwa disarankan untuk Kawasan Bandung Utara KDB maksimum yang diperbolehkan yaitu berdasarkan kemiringan maksimum yang boleh dibangun sebesar 30%.

Tabel 2.6 Penetapan KDH Maksimum Berdasarkan Kemiringan Lereng

Kemiringan Lereng Rata-rata	Perkotaan	Perdesaan
0-8%	52%	76%
8-15%	55%	85%
15-30%	61%	91%
30-40%	88%	98%
>40%	96%	100%

Sumber: Perda Jabar No. 58 Tahun 2011

Dalam ketentuan teknis penataan bangunan disebutkan bahwa, ruang terbuka hijau yang termasuk dalam KDH sebanyak mungkin diperuntukkan bagi penghijauan/penanaman di atas tanah. Dengan demikian area parkir dengan lantai perkerasan masih tergolong RTH sejauh ditanami pohon peneduh yang ditanam di atas tanah, tidak di dalam wadah kedap air. KDH tersendiri dapat ditetapkan untuk tiap-tiap klas bangunan dalam kawasan-kawasan bangunan, dimana terdapat beberapa kelas bangunan dan kawasan campuran.

Tabel 2.7 Pelandaian Lereng Maksimum

Kawasan Perdesaan	
Kemiringan	Pelandaian Maksimum
0-8%	18% dari luas lahan
8-15%	18% dari luas lahan
15-30%	10% dari luas lahan
>30%	0% dari luas lahan
Kawasan Perkotaan	
Kemiringan	Pelandaian Maksimum
0-15 % (Kawasan perkotaan berkepadatan tinggi)	15 % dari luas lahan
0-15 % (Kawasan perkotaan berkepadatan sedang)	15 % dari luas lahan
0-15 % (Kawasan perkotaan berkepadatan rendah)	15 % dari luas lahan
15-30%	10% dari luas lahan
>30%	0% dari luas lahan

Sumber: Perda Jabar No. 58 Tahun 2011

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa ada dua pembagian ketentuan menurut tipologi kawasan yaitu perkotaan dan perdesaan, pada kawasan perkotaan pelandaian maksimum yang diperbolehkan sebesar 15% pada kemiringan 0-8% dan pelandaian pada kemiringan >30% yang diperbolehkan sebesar 0% sedangkan pada kawasan perdesaan pelandaian maksimum yang diperbolehkan yaitu 18% pada kemiringan 0-8% dan pelandaian pada kemiringan >30% yang diperbolehkan sebesar 0%. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai kemiringan lereng, semakin sempit daerah yang boleh dilandaikan.

2.4.2.3 Berdasarkan RTRW Nasional

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Di dalam Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional kawasan lindung terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya. Perihal tersebut terdapat pada Pasal 51. Kawasan yang memperikan perlindungan terhadap bawahannya diperjelas pada Pasal 52 yang menjelaskan bahwa salahsatu dari kawasan yang melindungi bawahannya adalah kawasan resapan air. Lebih jelas dapat dilihat pada penjelasan di bawah.

Paragraf 1

Jenis dan Sebaran Kawasan Lindung Nasional

Pasal 51

Kawasan lindung nasional terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Pasal 52

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan bergambut; dan
- c. kawasan resapan air.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional juga membahas mengenai kriteria kawasan lindung yang menyebutkan bahwa suatu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung adalah kawasan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% dan diatas 2.000 mdpl, selain itu ada suatu ketentuan yang harus dipenuhi untuk termasuk kedalam kriteria kawasan lindung. Lebih jelasnya dapa dilihat pada Pasal 55 dibawah ini.

Paragraf 2

Kriteria Kawasan Lindung Nasional

Pasal 55

(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
- b. kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau

- c. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.

Penjelasan tersebut memang tidak secara implisit menyebutkan mengenai Kawasan Bandung Utara, mengingat kebijakan yang ada adalah RTRW nasional sehingga hal yang dibahas masih bersifat makro. Namun hal tersebut akan semakin jelas ketika yang dibahas adalah rencana tata ruang tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

2.4.2.4 Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat

Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat kawasan lindung yang ada di bagi menjadi beberapa jenis, contohnya seperti kawasan yang memberikan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam. Dalam hal ini Kawasan Bandung Utara di Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam kawasan yang memberikan terhadap kawasan bawahannya sebagai kawasan hutan yang berfungsi lindung di Kesatuan Pemangkuan Hutan yang selanjutnya disingkat menjadi KPH. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Paragraf 2 mengenai Rencana Kawasan Lindung Pasal 29 di bawah ini.

Paragraf 2 Rencana Kawasan Lindung

Pasal 29

- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi
- a. Kawasan hutan yang berfungsi lindung yang terletak di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) terletak di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kawasan Bandung Utara, Kawasan Bandung Selatan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Kuningan; dan
 - b. Kawasan resapan air, tersebar di Kabupaten/Kota.

2.4.2.5 Berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung Barat

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bandung Barat KBU termasuk ke dalam kawasan budidaya, yaitu kawasan yang masih bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya salah satunya adalah kegiatan bermukim. Dalam RTRW Kabupaten Bandung Barat pada paragraf 5 mengenai ketentuan umum pengaturan zonasi untuk kawasan budidaya pasal 60 bahwa telah diatur mengenai ketentuan umum zonasi untuk peruntukan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan khusus di wilayah KBU. Lebih jelas mengenai hal tersebut dapat dilihat di bawah ini.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf i terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan khusus diwilayah Kawasan Bandung Utara (KBU);
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perdesaan;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perdesaan khusus diwilayah Kawasan Bandung Utara (KBU);
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan pada radius 2,5 (dua koma lima) kilometer dari Observatorium Bosscha; dan
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman penduduk dalam kawasan hutan (enclave).

Dalam memanfaatkan lahan yang berada di KBU Kabupaten Bandung Barat memberlakukan beberapa ketentuan umum dengan tujuan untuk menjaga fungsi dari Kawasan Bandung Utara. Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya adalah permukiman perkotaan yang terdapat kedalam Kawasan Bandung Utara boleh dimanfaatkan untuk kegiatan permukiman, pemerintahan, social, dan ekonomi dengan beberapa syarat tertentu seperti KDB, KLB, dan KDH yang harus memenuhi ketentuan. Sedangkan untuk permukiman perdesaan yang berada di Kawasan Bandung Utara diutamakan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian lahan kering, tanaman pangan, bunga-bunga, hortikultura, perkebunan dengan tanaman yang berfungsi hidroorologis, peternakan dan perikanan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Pasal 60 ayat 3 dan 5 dibawah ini.

Pasal 60

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan khusus diwilayah Kawasan Bandung Utara (KBU) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. Boleh dimanfaatkan untuk kegiatan permukiman, pemerintahan, sosial dan ekonomi;
 - b. Boleh membangun bangunan penunjang kegiatan permukiman, pemerintahan, sosial dan ekonomi;
 - c. Boleh dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu fungsi konservasi; dan
 - d. Boleh dibangun perumahan dengan persyaratan:
 1. Kepadatan rendah
 2. Menerapkan rekayasa teknis dan vegetasi sehingga fungsi hidroorologis lebih baik dari sebelum dibangun;
 3. KDB maksimal 40 % (empat puluh persen), KLB maksimal 0,7 (dengan memperhatikan keselamatan penerbangan), KDH minimal 52% (lima puluh dua persen);

4. Untuk pembangunan lingkungan perumahan permukiman dibatasi luas total kavling perumahan maksimal 30% (tiga puluh persen) dan sisanya digunakan untuk fasum, fasos, RTH, dan kegiatan komesial lainnya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perdesaan khusus diwilayah Kawasan Bandung Utara (KBU) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan:
 - a. Boleh dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian lahan kering, tanaman pangan, bunga-bunga, hortikultura, perkebunan dengan tanaman yang berfungsi hidroorologis, peternakan dan perikanan;
 - b. Boleh membangun bangunan penunjang kegiatan pertanian (pertanian lahan basah dan kering, perkebunan dan peternakan);
 - c. Boleh dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu fungsi konservasi; dan
 - d. Boleh dibangun perumahan dengan persyaratan:
 1. Kepadatan rendah;
 2. Menerapkan rekayasa teknis dan vegetasi sehingga fungsi hidroorologis lebih baik dari sebelum dibangun;
 3. KDB maksimal 20% (dua puluh persen), KLB maksimal 0,7, KDH minimal 82% (delapan puluh dua persen); dan
 4. Untuk pembangunan lingkungan perumahan permukiman dibatasi luas total kavling perumahan maksimal 30% (tiga puluh persen) dan sisanya digunakan untuk fasum, fasos, RTH, dan kegiatan komesial lainnya.

2.4.2.6 Berdasarkan RTRW Kota Bandung

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung tahun 2011-2031 kawasan lindung dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu kawasan yang melindungi bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana, ruang terbuka hijau, dan kawasan lindung lainnya. Kawasan Bandung Utara pada RTRW Kota Bandung masuk kepada kawasan lindung sebagai kawasan yang melindungi bawahannya. Namun di RTRW Kota Bandung, Kawasan Bandung Utara juga termasuk kedalam kawasan budidaya yang pembangunannya di kendalikan dan dibatasi. Salahsatu pengendaliannya adalah pengembangan secara vertikal dan pembatasan pembangunan pada kawasan perumahan kepadatan rendah. Lebih jelas lagi dapat dilihat pada Pasal 44 dan Pasal 51 di bawah ini.

Pasal 44

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, adalah Kawasan Bandung Utara.
- (2) Kawasan Bandung Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan dengan ketinggian di atas 750 (tujuh ratus lima puluh) meter di atas permukaan laut dan berfungsi sebagai kawasan resapan air.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diupayakan untuk dipulihkan agar tetap berfungsi lindung.

Pasal 51

- (4) Pengendalian pengembangan secara vertikal pada persil dan kawasan yang kapasitas prasarananya terbatas, atau tingkat pelayanan jalannya rendah di Kawasan Bandung Utara.
- (6) Pembatasan pembangunan pada kawasan perumahan kepadatan rendah di Kawasan Bandung Utara.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung juga mengatur mengenai disinsentif guna melindungi fungsi dai Kawasan Bandung Utara. Dalam disintensif itu mengatur beberapa hal seperti pengendalian pembangunan di Kawasan Bandung Utara dengan tidak mengeluarkan izin baru pada Kawasan Bandung Utara, tidak membangun akses baru yang melalui kawasan punclut, dan tidak membangun prasarana baru kecuali prasarana vital kota. Perilah tersebut terdapat pada Pasal 100, untuk lebih jelas dapat dilihat di bawah ini.

Pasal 100

- (1) Disinsentif khusus akan dikenakan untuk membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara dan mengendalikan pembangunan di Wilayah Bandung Barat.
- (2) Disinsentif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dikenakan untuk mengendalikan pembangunan di Kawasan Bandung Utara, berupa:
 - a. tidak dikeluarkan izin lokasi baru;
 - b. tidak dibangun akses jalan baru melalui kawasan Punclut; dan/atau
 - c. tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana vital kota.

2.4.2.7 Berdasarkan RTRW Kota Cimahi

Dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 32 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi, Kawasan Bandung Utara termasuk ke dalam kawasan budidaya yang masih diperbolehkan untuk di bangun namun harus ada beberapa ketentuan. Ketentuan yang dimaksud adalah arahan kepadatan pembangunan dengan ditentukannya koefisien dasar bangunan yang disesuaikan dengan luas lahan minimum dan garis ketinggian lahan tersebut. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Pasal 36 dibawah ini.

Paragraf 3
Arahan Kepadatan Bangunan

Pasal 36

- (6) Arahan kepadatan bangunan dalam Kawasan Perumahan yang terletak di Kawasan Perumahan yang bukan merupakan bagian "Kawasan Bandung Utara" atau terletak di sebelah selatan garis ketinggian 750 meter di atas permukaan laut adalah KDB maksimum 60 %.
- (7) Arahan kepadatan bangunan dalam Kawasan Perumahan yang terletak di Kawasan Perumahan yang merupakan bagian "Kawasan Bandung Utara" atau terletak di sebelah utara garis ketinggian 750 meter di atas permukaan laut adalah :
 - a. KDB maksimum 40 % dengan kepadatan bangunan Maksimum 50 rumah / ha dan luas petak lahan minimum 120 meter persegi untuk bangunan yang terletak sampai garis ketinggian 800 meter di atas permukaan laut;

- b. KDB maksimum 30 % dengan kepadatan bangunan Maksimum 25 rumah / ha dan luas petak lahan minimum 240 meter sampai untuk bangunan yang terletak sampai garis ketinggian 800 - 900 meter diatas permukaan laut
- c. KDB maksimum 20 % dengan kepadatan bangunan Maksimum 17 rumah / ha dan luas petak lahan minimum 360 meter untuk bangunan yang terletak sampai garis ketinggian diatas 900 meter di atas permukaan laut.

2.4.3 Rencana Strukur Ruang

2.4.3.1 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bandung Barat

Dalam kajian kebijakan ini seharusnya yang menjadi fokus pengkajian adalah peraturan yang langsung mencakup pada daerah studi yaitu RDTR Kecamatan Parongpong, dikarenakan Kecamatan Parongpong belum mempunyai RDTR maka yang dikaji adalah RTRW Kabupaten Bandung Barat. Kajian kebijakan RTRW Kabupaten Bandung Barat ini untuk mengetahui bagaimana Kabupaten Bandung Barat dalam mengelola kawasan perbatasannya, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada sub bab dibawah ini.

A. Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan

Dalam rangka mendukung rancana pengembangan sistem pusat pelayanan Kabupaten Bandung Barat maka dibagi menjadi rencana pengembangan sistem perkotaan dan rencana pengembangan sistem perdesaan, untuk lebih jelas dapat dilihat di bawah ini.

1. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Adapun kawasan perkotaan yang dikembangkan di Kabupaten Bandung Barat meliputi :

1. PKN berada di Kawasan Perkotaan Bandung Raya; PKN dengan fungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional
2. PKL berada di Kecamatan Ngamprah dan Kecamatan Padalarang. PKL dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan;
3. PKLp dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan budaya, wisata, perekonomian untuk skala lokal, pendidikan, kesehatan, peribadatan PKLp meliputi:

- A. Kecamatan Lembang;
 - B. Kecamatan Cililin; dan Kecamatan Cikalongwetan.
4. PPK dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan pusat pelayanan skala antar kecamatan yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, perekonomian untuk skala lokal.
- A. Perkotaan Cisarua;
 - B. Perkotaan Batujajar;
 - C. Perkotaan Cipatat;
 - D. Perkotaan Cipeundeuy; dan
 - E. Perkotaan Cihampelas.

2. Rencana Pengembangan Sistem Perdesaan

Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Rencana pengembangan sistem perdesaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan membentuk Pusat Pelayanan Lokal atau PPL. Kecamatan yang termasuk ke dalam PPL adalah.

- 1. Kecamatan Sindangkerta
- 2. Kecamatan Cipongkor
- 3. Kecamatan Gununghalu
- 4. Kecamatan Rongga
- 5. Kecamatan Parongpong
- 6. Kecamatan Saguling

2.4.3.2 Rencana Struktur Ruang SWK Bojonegara

Bojonegara dalam Rencana Tata Ruang Kota Bandung ditetapkan sebagai Sub Wilayah Kota (SWK) yang memiliki satu Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yaitu SPK Setrasari. SPK Setrasari berfungsi sebagai pusat primer dari struktur pelayanan kota di SWK Bojonegara. Sementara itu, SWK Bojonegara memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan. Struktur internal SWK Bojonegara terdiri dari satu pusat kegiatan primer dan 5 (lima) pusat kegiatan sekunder. Pusat primer berfungsi sebagai pusat kawasan perkotaan yang dilihat dari kegiatan utamanya adalah perdagangan dan jasa. Menurut RTRW Kota

Bandung tahun 2011-2031, pusat primer dari setiap SWK minimal dilengkapi dengan berbagai fasilitas sebagai berikut:

1. Pendidikan : Perguruan Tinggi dan Perpustakaan;
2. Kesehatan : Rumah Sakit Kelas C;
3. Peribadatan : Masjid dan Tempat Ibadah Lain;
4. Bina sosial : Gedung Serba Guna;
5. Olahraga/rekreasi : Stadion Mini, Gedung Pertunjukan, dan Taman Kota;
6. Pemerintahan : Kantor Kecamatan, Kantor Pelayanan Umum, Koramil, Kantor Urusan Agama (KUA)/Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian (BP-4)/Balai Nikah, Pos Wilayah Pemadam Kebakaran, Kantor Pos, Telekomunikasi, Dipo Kebersihan, dan Gardu Listrik;
7. Perbelanjaan : Pusat Perbelanjaan/Pasar (Eceran Aglomerasi);

Sedangkan untuk pusat sekunder yang disebut sebagai Pusat Lingkungan memiliki fungsi melayani satu kecamatan atau beberapa kelurahan yang terdapat di sekitarnya. Pusat lingkungan skala Kecamatan atau Kelurahan minimal dilengkapi dengan fasilitas:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Pendidikan; | 6. Pemerintahan; |
| 2. Kesehatan; | 7. Perbelanjaan/Niaga; |
| 3. Peribadatan; | 8. Transportasi; Dan |
| 4. Bina Sosial; | 9. TPS |
| 5. Olahraga/Rekreasi; | |

A. Rencana Sistem Pelayanan Kegiatan

Rencana sistem pelayanan dan skala pelayanan merupakan distribusi pusat-pusat pelayanan kegiatan di SWK Bojonegara. Pusat kegiatan dalam SWK Bojonegara terdiri dari dua jenis kegiatan, yaitu:

1. Pusat Kegiatan Primer

Pusat kegiatan primer mempunyai skala pelayanan yang melayani wilayah lebih luas dari wilayahnya sendiri, atau batas administratif daerah (basic economy). Di SWK Bojonegara terdapat satu pusat kegiatan primer berdasarkan RTRW Kota Bandung yaitu SPK Setrasari. Pusat pelayanan primer SWK Bojonegara adalah pusat pelayanan yang fokus pada pusat pelayanan ekonomi (perdagangan/jasa) dan sosial (kesehatan, pendidikan, peribadatan). Sistem pusat pelayanan kota/provinsi maupun nasional dapat muncul dalam rencana detail struktur ruang kawasan perkotaan apabila RTRW Kota menempatkan

sistem pusat pelayanan tersebut dalam pusat kegiatan primer SWK Bojonegara. Pusat kegiatan primer perkotaan ini berada di bagian utara dari SWK Bojonegara, tepatnya di Kelurahan Sukawarna. Pusat kegiatan primer tersebut di atas dilayani oleh sistem jaringan jalan primer.

2. Pusat Kegiatan Sekunder

Pusat kegiatan sekunder mempunyai fungsi yang melayani wilayahnya sendiri, atau dalam batas administratif daerah (kecamatan atau kelurahan). Pada SWK Bojonegara terdapat lima pusat kegiatan sekunder yang melayani satu kecamatan atau beberapa kelurahan.

- a. Pusat Lingkungan Rajawali adalah pusat pelayanan ekonomi (perdagangan dan jasa), sosial (kesehatan, pendidikan, peribadatan), transportasi (terminal angkot tipe C) dan/atau administrasi (perkantoran/pemerintahan) yang melayani Kelurahan Kebon Jeruk, Kelurahan Ciroyom, Kelurahan Dunguscariang, Kelurahan Garuda, dan Kelurahan Maleber.
- b. Pusat Lingkungan Pasir Kaliki adalah pusat pelayanan ekonomi (perdagangan dan jasa), sosial (pendidikan dan peribadatan) dan/atau administrasi (perkantoran/pemerintahan) yang melayani Kelurahan Pasir Kaliki, Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Arjuna, dan Kelurahan Pajajaran.
- c. Pusat Lingkungan Gunung Batu adalah pusat pelayanan ekonomi (perdagangan dan jasa) serta sosial (peribadatan) yang melayani Kelurahan Sukaraja, Kelurahan Husen Sastranegara, dan Kelurahan Sukawarna.
- d. Pusat Lingkungan Sukajadi adalah pusat pelayanan ekonomi (perdagangan dan jasa) serta sosial (kesehatan, pendidikan, dan peribadatan) yang melayani Kelurahan Sukabungah, Kelurahan Pasteur, Kelurahan Cipedes, dan Kelurahan Sukagalih.
- e. Pusat Lingkungan Gegerkalong Hilir adalah pusat pelayanan ekonomi (perdagangan dan jasa) serta sosial (kesehatan, pendidikan dan peribadatan) dan/atau administrasi (perkantoran/ pemerintahan) yang melayani Kelurahan Sukarasa, Kelurahan Sarijadi, Kelurahan Gegerkalong, dan Kelurahan Isola.

2.4.3.3 Rencana Struktur Ruang Kota Cimahi

Luas lahan di Kota Cimahi yang terbatas memerlukan pengaturan dan sistem pembagian wilayah kota yang benar-benar sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan dan dapat dipergunakan dengan optimal untuk terlaksananya program pembangunan yang akan dijalankan, baik program yang bersifat perencanaan, pembangunan fisik ataupun program ekonomi, sosial dan

lingkungan lainnya. Merujuk pada pola perkembangan dan daya dukung Kota Cimahi, karakteristik Kota Cimahi dapat dikelompokkan pada karakteristik sebagai berikut:

1. Bagian utara Kota Cimahi memiliki karakteristik dengan pemanfaatan lahan untuk kegiatan budidaya terbatas
2. Bagian tengah Kota Cimahi memiliki karakteristik sebagai wilayah dengan pemanfaatan perkotaan dan pertahanan (kawasan militer)
3. Bagian selatan Kota Cimahi memiliki karakteristik sebagai wilayah dengan kegiatan industri dan pariwisata
4. Bagian Timur yang merupakan bagian dari wilayah Cimahi Utara, Tengah dan Selatan adalah merupakan wilayah atau kawasan yang terpengaruh kuat oleh Kota Bandung.

Merujuk pada karakteristik wilayah dan untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan dan agar terciptanya keseimbangan pembangunan, maka Kota Cimahi dapat dibagi kedalam empat Bagian Wilayah Kota (BWK), antara lain :

1. BWK A : Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup
2. BWK B : Kelurahan Cimahi, Kelurahan Padasuka, Kelurahan Setiamanah, Kelurahan Baros, kelurahan Cibeber.
3. BWK C : Kelurahan Leuwigajah dan Kelurahan Utama
4. BWK D : Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Pasirkaliki dan Kelurahan Cibabat
5. BWK E : Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Melong dan Kelurahan Cibeureum

Dalam rangka mempermudah alokasi program pembangunan, Bagian Wilayah Kota (BWK) diberikan fungsi sesuai dengan dayadukung lingkungan, perkiraan perkembangan kota serta antisipasi persoalan yang dihadapi dan dapat terjadi. Fungsi dan batas BWK dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Sistem Pembangunan Dalam Bagian Wilayah Kota Cimahi

No	BWK	Lingkup	Fungsi
1	A	- Kel. Cipageran - Kel. Citeureup	- Kawasan Hijau - Permukiman Terbatas / Kepadatan Rendah

No	BWK	Lingkup	Fungsi
2	B	- Kel. Cimahi - Kel. Padasuka - Kel. Setiamanah - Kel. Baros - Kel. Cibeber	- Militer - Pendidikan - Kesehatan - Olahraga dan Rekreasi - Hunian Vertikal - Industri Sedang - Industri Rumah Tangga - Perkantoran
3	C	- Kel. Leuwigajah - Kel. Utama	- Hunian Vertikal - Industri Besar - TPA - Pariwisata - Industri Rumah Tangga - Kawasan Hijau
4	D	- Kel. Karangmekar - Kel. Pasirkaliki - Kel. Cibabat	- Hunian Vertikal - Industri Sedang & Kecil - Perkantoran - Industri Rumah Tangga
5	E	- Kel. Cigugur Tengah - Kel. Melong - Kel. Cibeureum	- Hunian Vertikal - Industri Sedang & Kecil - Perkantoran - Industri Rumah Tangga

Sumber : RTRW Kota Cimahi 2010-2030

2.1.1 Hirarki Pusat Pelayanan

Alokasi pusat-pusat pelayanan merupakan kunci keberhasilan pembangunan, terutama untuk meningkatkan perekonomian Kota. Sementara itu, potensi ruang yang dapat diwujudkan sebagai pusat pelayanan kota adalah sebagai berikut :

1. Pusat Kota Cimahi yang memiliki kapasitas sebagai pusat pelayanan skala regional dan kota,
2. Baros sebagai kawasan yang siap menjadi embrio pusat Kota Industri Kreatif dan Pusat Kota Cyber, memerlukan dukungan prasarana perkotaan yang kuat untuk dapat mewujudkannya. Sehingga dapat diwujudkan sebagai pusat pelayanan baru kota dengan skala pelayanan regional dan kota,
3. Perbatasan Cimahi - Bandung memerlukan suatu pusat dengan hirarki yang cukup besar, untuk menarik dan menangkap orientasi pergerakan dari luar Kota Bandung dan melayani pergerakan dari Kota Cimahi, maka pada kawasan ini diperlukan sub-pusat pelayanan skala regional dan kota,
4. Untuk menciptakan keseimbangan pelayanan di setiap bagian wilayah kota, diperlukan pengembangan pusat-pusat lingkungan.

Merujuk pada pertimbangan tersebut diatas, maka hirarki pusat-pusat pelayanan yang diwujudkan adalah sebagai berikut :

1. Pusat Pelayanan, adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional,
2. Pusat Pelayanan Baru Kota, adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional,
3. Sub-Pusat Pelayanan, adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota dan wilayah regional sekitar,
4. Pusat Lingkungan, adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.

Lebih jelas hirarki pusat-pusat pelayanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Rencana Hirarki Pusat Pelayanan Kota Cimahi

No	Hirarki Pusat Pelayanan	Lokasi	Fungsi
1	Pusat Pelayanan	CBD dan Sekitarnya	Perdagangan dan Jasa Industri Kreatif Industri IT Simpul Transportasi Kota
2	Pusat Pelayanan Baru	Baros dan sekitarnya	Industri Informasi Teknologi Industri Kreatif Perdagangan dan Jasa Pendidikan Kesehatan dan Olahraga Simpul Transportasi Regional
3	Sub-Pusat Pelayanan	Cibeureum	Perdagangan dan Jasa Industri Kreatif Industri Rumahan
4	Pusat Lingkungan	Cipageran - Citeurep	Perdagangan dan Jasa Industri Kreatif
		Pasirkaliki	Perdagangan dan Jasa Industri Kreatif Industri IT
		Parmindo	Perdagangan dan Jasa Industri Kreatif Industri IT
		Cibeber	Perdagangan dan Jasa Industri Kreatif Pariwisata

Sumber : RTRW Kota Cimahi 2010-2030

2.5 Definisi Operasional

Dalam Penelitian ini ada beberapa definisi operasional yang dipakai pada penelitian ini adalah:

A. Kawasan Bandung Utara

Menurut Perda Jabar No 1 tahun 2008 Kawasan Bandung Utara yang selanjutnya disingkat KBU adalah kawasan yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dengan di sebelah utara dan timur dibatasi oleh punggung topografi yang

menghubungkan puncak Gunung Burangrang, Masigit, Gedongan, Sunda, Tangkubanparahu dan Manglayang, sedangkan di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh garis (kontur) 750 m di atas permukaan laut (dpl) yang secara geografis terletak antara $107^{\circ} 27'$ - 107° Bujur Timur, $6^{\circ} 44'$ - $6^{\circ} 56'$ Lintang Selatan.

B. Fasilitas Sosial-Ekonomi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1987 fasilitas sosial-ekonomi yaitu fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, perbelanjaan dan niaga, peribadatan, rekreasi/budaya, olahraga dan taman bermain, pemerintah & pelayanan umum serta pemakaman umum. Dalam studi ini fasilitas sosial-ekonomi yang dimaksud adalah sarana perekonomian, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan.

C. Sarana Perekonomian

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman, sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Berdasar pada pengertian tersebut maka sarana perekonomian dapat diartikan sebagai fasilitas lingkungan yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi. Jenis sarana perekonomian yang dimaksud pada studi ini adalah sarana perekonomian yang mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi skala kecamatan seperti warung, pertokoan atau minimarket dan pasar lingkungan.


D. Sarana Pendidikan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman, sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Berdasar pada pengertian tersebut maka sarana pendidikan dapat diartikan sebagai fasilitas lingkungan yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Jenis sarana pendidikan yang dimaksud pada studi ini adalah sarana pendidikan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan skala kecamatan seperti Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas.

E. Sarana Kesehatan

Menurut SNI 03-1733-2004 mengenai Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan, Sarana kesehatan adalah sarana yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Jenis sarana kesehatan yang dimaksud pada studi ini adalah sarana kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat skala kecamatan yaitu puskesmas, puskesmas pembantu, dan klinik dokter.





**POLA PELAYANAN FASILITAS SOSIAL-EKONOMI
DI KECAMATAN PARONGPONG SEBAGAI
KAWASAN LINDUNG BANDUNG UTARA**

**GAMBAR 2.3
PETA STRUKTUR RUANG**

Legenda:

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Struktur Ruang Kab. Bandung Barat:

- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- ▲ Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)
- ▲ Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- △ Pusat Pengembangan Lokal (PPL)

Struktur Ruang SWK Bojonegara, Kota Bandung:

- ① Sub Pusat Kota Setrasari
- Ⓐ Pusat Lingkungan Geger Kalong Hilir
- Ⓑ Pusat Lingkungan Sukajadi
- Ⓒ Pusat Lingkungan Pasirkaliki
- Ⓓ Pusat Lingkungan Gunung Batu
- Ⓔ Pusat Lingkungan Andir

Struktur Ruang Kota Cimahi:

- Ⓐ Bagian Wilayah Kota Pasar Cituereup
- Ⓑ Bagian Wilayah Kota Cihanjuang
- Ⓒ Bagian Wilayah Kota Pasar Cimindi
- Ⓓ Bagian Wilayah Kota Cibodas
- Ⓔ Bagian Wilayah Kota Cibeber

Sumber:
- Peta RBI, 2011
- Hasil Digitasi, 2013

1:235,000

Kilometer

Oleh:
Luthfi Fitriansyah
10070309006

UNIVERSITAS ISLAM
BANDUNG

PRODI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
2014 M/1435 H